



**PUTUSAN**  
Nomor 109/PID/2016/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**  
Tempat lahir : Pumpung  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 19 September 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pumpung Rt.031 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan  
Cempaka Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman **1** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 311/Pid.B/2016/ PN.Bjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sekop ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah helai baju/kaos warna abu-abu merk LEGGS yang terdapat bercak darah ;

- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah ;



**Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Bin MARDI .**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016 dengan Nomor 13/Akta.Pid/2016.PN.Bjb, yang dibuat oleh H. Burhanuddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2016 Nomor.311//Pid.B/2016/PN.Bjb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb ;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb ;

IV. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tanggal – Agustus 2016 Nomor Reg.Perkara.PDM-123/BB/Epp.2/08/2016, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka



Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu WAHYUDIN Bin WARDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Disamping terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya berprofesi sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan) tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh oleh pemilik tanah terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata "*Yu aturan main disini memang setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar*". Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI "*kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar*", selanjutnya terdakwa berkata "*kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini*". Mendengar terdakwa berkata seperti itu



saksi WAHYUDIN Bin MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata "*aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan*". Mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan pukulan dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa lupa). Dan pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanannya. Dan terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop tersebut kearah tubuh saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah tangan sebelah kanan juga mengeluarkan darah. Dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI "*sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi*". Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Dikarenakan terdakwa takut ditangkap selanjutnya terdakwa melarikan diri dan selama dalam pelarian tersebut terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum



dan agama. Selanjutnya atas dasar saran dari keluarga dan kesadaran sendiri terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.30 wita.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYUDIN Bin MARDI mengalami luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telinga sebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul ;
- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul;
- e. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari.

Halaman **6** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan suratuntutannya tanggal 27 September 2016, Nomor Reg.Perkara PDM-123/BB/Epp.2/08/2016 menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sekop ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) helai baju / kaos warna abu-abu merk LEGGS yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Bin MARDI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-



(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita ditempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 wita saksi WAHYUDIN melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi WAHYUDIN didatangi oleh terdakwa untuk menagih uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDIN , karena terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang bertugas menagih uang portal kepada tiap-tiap penambang pasir yang melakukan penambangan

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikarenakan terdakwa pada saat itu menagih uang portal kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar dengan ucapan kepada saksi WAHYUDIN “Kalau ikam (kamu) kada mau bayar kada usah mengambil pasir disini” dan akibat ucapan tersebut saksi WAHYUDIN tersinggung dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa terlibat cekcok mulut, tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala saksi dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan dari kesemua luka tersebut mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDIN sempat beberapa hari tidak dapat melakukan aktivitas ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi WAHYUDIN untuk berdamai karena saksi WAHYUDIN meminta biaya pengobatan dari keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupinya sehingga tidak tercapai perdamaian ;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan terdakwa memukulkan sekop milik terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama kearah kepala namun pukulan tersebut saksi WAHYUDIN tangkis menggunakan tangan sebelah kanan hingga berakibat tangan saksi WAHYUDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, yang kedua kearah kepala dan mengenai telinga sebelah kanan hingga mengakibatkan telinga saksi WAHYUDIN mengalami luka robek, yang ketiga kearah kepala namun saksi WAHYUDIN tangkis dengan menggunakan tangan sebelah



kanan akibat saksi WAHYUDIN menangkis dengan posisi tangan kanan dalam keadaan terbuka, telapak tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan setelah saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggukun sekop saksi masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri dan berusaha merebut sekop tersebut dari tangan terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan terdakwa walupun pada saat itu saksi merasakan kesakitan pada bagian tubuh, telinga, dan tangan dari luka yang diderita tersebut mengeluarkan darah, hingga pada akhirnya datang saksi H. Sar'i yang meleraai;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan saksi tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dikarekan setelah saksi dilerai oleh saksi H. Sar'i saksi langsung pergi ke Puskesmas Kecamatan Cempaka untuk mengobati luka yang saksi derita. Dan saksi pergi seorang diri ke Puskesmas Kecamatan Cempaka dengan berjalan kaki dan untuk jarak dari tempat kejadian ke Puskesmas kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa pada saat terdakwa memukul suami saksi dan yang saksi tahu suami saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan Cempaka atas perbuatan terdakwa dan saksi mengetahui kabar bahwa suami saksi telah dipukul oleh terdakwa dan selanjutnya mendapat pertolongan medis dari pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka dari kabar tetangga sekitar rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan suami saksi menderita 3 (tiga) mata luka, yaitu : 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka



robek pada tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah. Saksi melihat pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka melakukan tindakan medis dengan cara menjahit luka yang diderita oleh suami saksi tersebut ;

- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan melihat kondisi suami saksi pada saat mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kecamatan Cempaka tubuh suami saksi terlihat lemas dan sesekali berteriak sambil menahan rasa sakit;
- Bahwa benar saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan tidak mengetahui latar belakang permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa hingga berujung terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa benar saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa suami saksi terhalang dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dan sampai saat ini yaitu hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 suami saksi masih belum bisa bekerja dikarenakan pada daerah tangan sebelah kanan bila digerakkan terasa sakit ;
- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan saksi adalah anggota kepolisian mendapat laporan dari saksi korban WAHYUDIN telah terjadi pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN kemudian saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menuju tempat kejadian namun terdakwa sudah berada di rumahnya ;
- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan saksi ENDARMINTO bersama saksi DWI NOVA menanyakan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena



terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN untuk menagih uang portal, dikarenakan terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar, hingga saksi WAHYUDIN tersinggung dan kemudian antara saksi WAHYUDIN dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka;

- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan dari pengakuan terdakwa ia sendiri yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa benar sekop tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selain terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya bekerja sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dimana setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan) tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh pemilik tanah,terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata "*Yu aturan main disini memang*



*setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar”.*

Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI menjawab *“kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar”*,

selanjutnya terdakwa berkata *“kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini”*. Mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi WAHYUDIN Bin

MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI

berkata *“aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan”*,

mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya

terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan

terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk

kerja mencari pasir di tempat tersebut dan terdakwa memukul dengan

menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi

WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa

lupa), pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi

WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan

kanannya, selain itu terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut

mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas

setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop tersebut kearah tubuh

saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa

melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah

tangan sebelah kanan juga mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa sempat terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI *“sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi”*, selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;



- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak berapa lama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan saksi WAHYUDIN tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan saksi WAHYUDIN tetapi tidak tercapai karena saksi WAHYUDIN meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa tidak memiliki uang yang diminta oleh saksi WAHYUDIN sehingga tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYUDIN Bin MARDI mengalami luka ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah sekop , 1 (satu) helai baju/kaos warna abu-abu LEGGS yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah adalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar



- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telingasebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul ;
- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada halaman 2 putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.311/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 11 Oktober 2016 terdapat perbedaan dalam penulisan tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu antara nama dan petitum yang ada dalam point 1 tidak sesuai dengan yang ada dalam point 2, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bunyinya tidak demikian, maka hal tersebut harus diperbaiki dan Majelis tingkat banding beranggapan bahwa hal tersebut hanya salah dalam hal menuliskan nama, hingga tidak mengakibatkan benarnya putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 KUHAP.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka halaman 2 putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru harus diperbaiki hingga dalam point 2 tentang pembacaan tuntutan berbunyi menjadi :

“ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan

Halaman **15** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SENIMANSYAH bin MUHAMMAD ARSYAD(alm) tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016 setelah diteliti tidak terdapat fakta dan bukti yang signifikan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan justru sebaliknya memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016 yang semakin memperkuat dan mendukung mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Senimansyah bin Muhammad Arsyad (alm) tersebut diatas ;

Menimbang ,bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dpersalahkan dan dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri

Halaman **16** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb harus dikuatkan, termasuk mengenai lamanya pidana sudah dirasa setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 , serta tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 311/Pid.B/2016/PN.Bjb yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 ( lima ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **JUM'AT TANGGAL 25 NOPEMBER 2016**, oleh kami **TRI WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL SIBORO, SH.MH** dan

Halaman **17** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG UTOMO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 109/Pen.Pid./2016/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN TANGGAL 28 NOPEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HM. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ttd

TRI WIDODO, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ABDUL SIBORO, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG UTOMO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HM. SABERANI.

Halaman **18** dari **18** halaman  
Putusan No. 109/PID/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)